

## PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI *CONSULTANT* DAN *QUALITY ASSURANCE*

**Ir. MUH. TASMAN HAMRUN, M.Si.**

*P2UPD Madya Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah*

&

**TRUSTHO WIDIYANTO, S.T., M.Acc.**

*Auditor Madya Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah*

*Controlling* atau pengawasan adalah merupakan salah satu dari fungsi manajemen, setelah fungsi *planning*, *organizing* dan *actuating*. Fungsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan fungsi manajemen secara keseluruhan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan intern pemerintah baik di pusat sampai daerah yakni Inspektorat Daerah. Fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar pemerintahan berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel.

Inspektorat Daerah adalah lembaga yang dibentuk dengan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, baik di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota. Pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota. Seiring dengan perubahan paradigma dibidang pengawasan maka dengan sendirinya seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik dipusat sampai dengan di daerah ikut menyesuaikan. Dari fungsi pengawasan dengan peran *watchdog* menuju fungsi pengawasan selaku konsultasi dan *quality assurance*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

### **Peran Inspektorat Daerah selaku *Consultant* dan *Quality Assurance***

*Quality Assurance* atau penjaminan mutu, adalah tugas yang diemban oleh aparat pengawas selaku penjamin mutu terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peran Inspektorat Daerah sebagai *consultant* dan *quality assurance* adalah sebagai mitra, yang fungsinya lebih kepada pembinaan sekaligus melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tentunya dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing OPD yang mengarah kepada efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Fungsi Inspektorat disini lebih menekankan kepada bagaimana kinerja OPD dapat meningkat dan meminimalkan terjadinya kesalahan. Baik kesalahan administrasi, prosedur terlebih lagi dari kesalahan yang mengarah kepada kerugian daerah. Inspektorat Daerah selaku *consultant* dan *quality assurance* harus hadir pada setiap tahapan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah khususnya tahapan – tahapan pengelolaan anggaran. Mulai dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Pelaksanaan Anggaran sampai dengan pertanggungjawabannya. Dengan begitu, Organisasi Perangkat Daerah merasakan kehadiran Inspektorat sebagai mitra, sebagai konsultan dan bahkan sebagai penjamin mutu kerjanya.

Disamping fungsi tersebut, Inspektorat Daerah juga berkewajiban memberikan peringatan dini terhadap pengelolaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan – kesalahan yang lebih fatal sebelum pengawas Eksternal melakukan Auditnya.

Beberapa jenis pendampingan juga dilakukan Inspektorat Daerah. Seperti melakukan reviu dari semua jenis laporan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maupun Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri. Serta masih banyak lagi jenis - jenis pendampingan dan reviu lainnya yang berinti pada bahwa Inspektorat Daerah selaku aparat pengawas intern berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kapanpun dibutuhkan.

## **BIODATA PENULIS 1**

### **A. Identitas Diri**

9. Nama : Ir. MUH. TASMAN HAMRUN, M.Si.
10. NIP : 196209261993011001
11. Jabatan : Pengawas Pemerintah Madya
12. Pangkat / Golru : Pembina Utama Muda / IV/c
13. Unit Kerja : Inspektorat Prov. Sulteng
14. Jenis Kelamin : Pria
15. Tempat dan Tanggal Lahir : Bone, 24 September 1962
16. Alamat Rumah : BTN Palupi Permai, Palu

B. Riwayat Jabatan: 1. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan – 1998; 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan – 2001; 3. Inspektur Pembantu Wilayah IV – 2008; 4. Sekretaris Inspektorat – 2013; 5. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya - 2018

C. Riwayat Pendidikan: 1. SD: Tahun 1976; 2. SMP: Tahun 1979; 3. SMA: Tahun 1982; 4. S1 Pertanian: Tahun 1988; 5. S2 Administrasi Publik: Tahun 2005

## **BIODATA PENULIS 2**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : TRUSTHO WIDIYANTO, S.T., M.Acc.
2. NIP : 197705262002121007
3. Jabatan : Auditor Ahli Madya
4. Pangkat / Golru : Pembina Tkt I / IV/b
5. Unit Kerja : Inspektorat Prov. Sulteng
6. Jenis Kelamin : Pria
7. Tempat dan Tanggal Lahir : Donggala, 26 Mei 1977
8. Alamat Rumah : BTN Palupi, Palu

B. Riwayat Jabatan: 1. Auditor Ahli Muda – 2013; 2. Auditor Ahli Madya - 2018

C. Riwayat Pendidikan: 1. SD: Tahun 1991; 2. SMP: Tahun 1994; 3. SMA: Tahun 1997; 4. S1: Tahun 2002; 5. S2 Magister Akuntansi: Tahun 2010